



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor : 128/PEN/2020/PT.TUN.SBY.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut : -----

### **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEBANI, KECAMATAN TARIK,**

**KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Raya Jenggala No. 01 Desa Sebani, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;-----

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **SETIAWAN BUDI CAHYONO, S.H., M.Hum.**, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo selaku Pengacara Negara beralamat di Jl. Sultan Agung Nomor 36, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/17/PAN/SBN/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : **KHRISTIYA LUTIASANDHI, S.H., M.H.**  
Jabatan : **Jaksa Pengacara Negara**-----  
Alamat Kantor: **Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo**-----
2. Nama : **SATYA WIRAWAN, S.H.**-----  
Jabatan : **Jaksa Pengacara Negara**-----  
Alamat Kantor: **Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo**-----
3. Nama : **EKA PRASETYA, S.H.**-----  
Jabatan : **Jaksa Pengacara Negara**-----  
Alamat Kantor: **Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo**-----
4. Nama : **SYAFIRA ALIEN ROYANA, A.Md.,S.H.**-  
Jabatan : **Jaksa Pengacara Negara**-----  
Alamat Kantor: **Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo**-----

HaL. 1 Penetapan pencabutan perkara No.: 128/B-PEN/2020/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5. Nama : ADI SUJANTO, S.H.-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara-----

Alamat Kantor: Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo-----

6. Nama : SITI QOMARIYAH, S.H.-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara-----

Alamat Kantor: Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo-----

7. Nama : RINA WIDYASTUTI, S.H.-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara-----

Alamat Kantor: Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-326/M.5.19/Gp/03/2020 tanggal 23 Maret 2020;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

## M E L A W A N

**KRUSTIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Blijo, RT.013 RW.002, Desa Sebani, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERBANDING / PENGGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca berkas – berkas perkara Nomor : 128 / B / 2020 / PT.TUN.SBY; -----

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2020/PTUN.SBY. tertanggal 23 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 128/B/2020/PT.TUN.SBY. ; dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

HaL. 2 Penetapan pencabutan perkara No.: 128/B-PEN/2020/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya Nomor: 128/PEN/2020/PT.TUN SBY. tanggal 13 Juli 2020 telah  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya melakukan pencabutan upaya banding dan telah ditu an gkan didalam akte pencabutan permohonan banding Nomor : 43 / G / 2020 / PTUN . SBY tanggal 23 Juli 2020 yang telah mengemukakan alasan - alasan sebagaimana tertuang dalam permohonan pencabutan tersebut. Yang secara lengkap termuat dalam berkas permohonan pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam surat pengantar tanggal 24 Juli 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena atas permohonan pencabutan banding tersebut, dikabulkan , maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara tersebut dari register yang sedang berjalan dan Selanjutnya mengirimkan kembali berkas permohonan banding dimaksud kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta kepada Pembanding / Tergugat dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pembanding / Tergugat tentang pencabutan permohonan Banding atas perkara Nomor 43/G/2020/PTUN. SBY tanggal 23 April 2020 ; -----

HaL. 3 Penetapan pencabutan perkara No.: 128/B-PEN/2020/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 128/B/2020/-  
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.SBY. dari daftar register induk perkara tahun 2020 pada  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; -----

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding /  
Tergugat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang  
dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020** yang terdiri dari  
**SASTRO SINURAYA, SH.** Sebagai Ketua Majelis **ANDI LUKMAN ,SH.M.H**  
dan **H. HENDRO PUSPITO.SH.M.Hum** keduanya selaku Anggota Majelis,  
Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020**, dengan  
didampingi para Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **WAHYUDI**  
**ARIEF BUDIMAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang  
bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis

Ketua Majelis

**ANDI LUKMAN,SH.M.H**

**SASTRO SINURAYA,SH.**

**H. HENDRO PUSPITO.SH.M.Hum**

Panitera Pengganti

**WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH**

HaL. 4 Penetapan pencabutan perkara No.: 128/B-PEN/2020/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Materai                     | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi                     | Rp. 10.000,-  |
| 3. Administrasi Proses Banding | Rp. 234.000,- |
| JUMLAH                         | Rp. 250.000,- |

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

HaL. 5 Penetapan pencabutan perkara No.: 128/B-PEN/2020/PT.TUN.SBY.